



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 187 /II.04/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan kegiatan;
- b. bahwa agar usaha pengelolaan sumberdaya berwawasan lingkungan hidup berdampak positif dalam pengembangannya dapat terjaga dan dampak negatifnya dapat dikendalikan sedini mungkin, diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Dampak Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada rapat berkala atau rapat khusus;
- b. mempersiapkan bahan-bahan rapat Komisi Penilai AMDAL;
- c. menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Penilai AMDAL.

KEEMPAT : Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan:

A. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran
	b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	≥ 5.000 ha/etat

B. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pelabuhan nasional dan/atau regional dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open - panjang, atau - luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m ²
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - panjang	≥ 200 m

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
	d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas dan lain-lain) - luas	≥ 5 ha
	e. Single Point Mooring Boey - untuk kapal	> 10.000 DWT
2.	Pembangunan bandar udara baru di luar kategori internasional beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)	Semua besaran kelompok bandar udara (A, B dan C) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
3.	Pengembangan bandar udara di luar kategori internasional beserta salah satu fasilitas berikut: a. landasan pacu - panjang	≥ 200 m
	b. terminal penumpang atau terminal kargo - luas	≥ 2.000 m ²
	c. pengambilan air tanah	≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)
4.	Perluasan bandar udara di luar kategori internasional beserta/ atau fasilitasnya: a. - pemindahan penduduk, atau - pembebasan lahan	≥ 200 KK ≥ 100 ha
	b. Reklamasi pantai: - volume urugan	≥ 100.000 m ³
	c. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	≥ 500.000 m ³

C. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya.	Semua besaran
2.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran

D. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya a) tinggi; atau b) luas genangan	$\geq 15\text{m}$ $\geq 200\text{ ha}$

E. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A	LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	
1.	Pembangunan PLTA dengan: - tinggi bendung, atau - luas genangan, atau	$\geq 15\text{ m}$ $\geq 200\text{ ha}$
2	Pembangunan pembangkit listrik dari gambut	$\geq 10\text{ MW}$

F. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 skala provinsi sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.	Semua besaran
2	Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama	Semua besaran

G. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi:

- di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- di lintas kabupaten/kota, dan/atau;
- di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

H. Kabupaten/Kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut untuk sementara, penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 pada kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/613/II.04/HK/2012 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 3 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/187/II.04/HK/2013
TANGGAL: 6 - 3 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- V. Kepala Sekretariat : Kepala Sub. Bidang AMDAL Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota Tetap :
 - 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 - 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Lampung.
 - 7. Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- VII. Anggota Tidak Tetap:
 - 1. Kepala Dinas/Instansi Provinsi Lampung yang terkait.
 - 2. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang terkait se-Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - 5. Unsur masyarakat yang terkena dampak.
 - 6. Tokoh masyarakat yang mengetahui tentang dampak usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan pihak lain yang dipandang perlu.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127/II.04/HK/2013
TANGGAL: 6 - 3 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

I. Kepala Sekretariat : Kepala Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung

II. Anggota : 1. Wahyu Ramadhan, S.T.
(JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)

2. Ana Rahmi, S.Sos.
(JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)

3. Kusnadi, S.E.
(JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)

4. Lafran Habibi, S.T., M.T.
(JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)

5. Muryanto
(JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)

6. Desni Ismail
(JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/187/II.04/HK/2013
TANGGAL: 6 - 3 - 2013

URAIAN TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

1. Pembina:
memberi arahan kepada Tim Komisi Penilai mengenai kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
2. Pengarah:
 - a. memberi petunjuk kepada Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mengenai kebijakan dan langkah-langkah dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
 - b. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
3. Ketua:
 - a. mengesahkan/menyetujui Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung;
 - c. memberikan petunjuk dan pengarahan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan anggota;
 - d. menetapkan rencana dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung;
 - e. menyusun ruang lingkup dan tata kerja serta pelaksanaan tugas; dan
 - f. membentuk Tim Teknis dan/atau Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung.
4. Sekretaris:
 - a. mewakili Ketua dalam pelaksanaan tugas Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung apabila Ketua berhalangan;
 - b. menandatangani surat-surat dan rekomendasi AMDAL yang kewenangan berada pada Ketua, apabila Ketua berhalangan;
 - c. mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada rapat berkala atau khusus;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan rapat Komisi AMDAL;
 - e. menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi AMDAL;
 - f. menampung serta mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian AMDAL berkaitan dengan keterlibatan dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL;
 - g. membantu Ketua dalam mempersiapkan agenda dan pelayanan teknis rapat berkala dan/atau rapat khusus;
 - h. membantu Ketua dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang Komisi AMDAL;

- i. menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, dokumentasi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
5. Anggota Tetap dan Anggota Tidak tetap:
- a. memberikan pendapat dan saran terhadap hasil penilaian Tim Teknis;
 - b. menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
6. Sekretariat:
- a. dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung;
 - b. mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada Rapat Berkala atau Rapat Khusus;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan Rapat Komisi Penilai AMDAL;
 - d. menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL;
 - e. mempersiapkan dan menyelenggarakan teliti ulang dan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun terhadap rekomendasi/persetujuan/kesepakatan AMDAL, Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan yang pernah diterbitkan baik pada tingkat kewenangan Komisi Penilai AMDAL Pusat, Komisi Penilai AMDAL Provinsi maupun Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan di wilayah Provinsi Lampung;
 - f. mendata ulang seluruh dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat, Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang melakukan usaha/kegiatan di dalam wilayah Provinsi Lampung; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Penilai AMDAL.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.